

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA UMUM

KLASIFIKASI BANGUNAN SIPIL SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN KODE SUBKLASIFIKASI BS011 KODE KBLI 42912

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/U/BS011

Nomor Revisi : 1

Tanggal

Penerbitan

: 17 September 2024

| Disiapkan oleh : | Diperiksa oleh : | Disetujui oleh: |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| a de s | flm | A. |
| Adi Gunawan, SE, SH | Ir. Ruslan Rivai, MM | Errika Ferdinata, ST, MM |
| Koordinator Sertifikasi | Ketua Komite Skema dan Banding | Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 1 of 20 |

UMUM

Daftar Isi Dokumen

| 1. | Pendahuluan | 1 |
|----|--------------------------------|---|
| 2. | Ruang Lingkup | 1 |
| 3. | Prosedur Sertifikasi | 1 |
| 4. | Data Permohonan Sertifikasi | 2 |
| 5. | Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian | 3 |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

| (50011) |
|----------------------|
| SBU GAMANA NUSANTARA |
| PERSADA |

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edia: / Davia: | 4 / 4 |
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 2 of 20 |

STATUS REVISI

| No. Revisi | No. Halaman | Bagian/Sub Bagian yang Direvisi | Direview Oleh | Tanggal |
|---------------|----------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | | Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya | Koordinator Sertifikasi | 27 Februari 2025 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN

| (BS011) |
|-----------------------|
| LSBU GAMANA NUSANTARA |
| PERSADA |

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 3 of 20 |

UMUM

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
 - 2.1.1. Bersifat umum
 - 2.1.2. Klasifikasi BANGUNAN SIPIL
 - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN **PERIKANAN**

Kode KBLI 42912

Kode Sub-Klasifikasi BS011

2.1.4. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.

2.2. Kualifikasi Kecil, Menengah

Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

| | , | , |
|------|---------------|------------------|
| LSBU | GAMANA | NUSANTARA |
| | PERS/ | ADA |

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 4 of 20 |

UMUM

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah:

- 1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data registrasi E-simpan untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai pemenuhan Penjualan Tahunan
- 5. Data Keuangan
- 6. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 7. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- 2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir.
- 3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir.
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- 6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011) LSBU GAMANA NUSANTARA

PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |

UMUM

Halaman 5 of **20**

7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian penjualan tahunan sebagai berikut:
 - Penilaian terhadap penjualan tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
 - Penilaian terhadap penjualan Tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan kontrak pekerjaan konstruksi selama masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (Sembilan) tahun terakhir.
 - 3. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dijadikan dasar penilaian sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
 - 4. Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
 - 5. Persyaratan Penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA **PERSADA**

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 6 of 20 |

| Kualifikasi | Penjualan Tahunan Persubklasifikasi | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Kecil | - Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan | | | |
| | - Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,- | | | |
| Menengah | - Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,- | | | |

- 6. Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- Pengalaman BUJK dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara 7. BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
- 8. Penilaian kesesuaian kontrak pekerjaan konstruksi mencakup:
 - a. Judul dan paket pekerjaan sesuai dengan sub-klasifikasi.
 - b. Dalam hal judul dan paket belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada lingkup kontrak pekerjaan konstruksi.
 - c. Dalam hal lingkup kontrak pekerjaan konstruksi belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada RAB.
 - d. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian dengan judul dan lingkup kontrak, maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kontrak yang tertuang pada kontrak pekerjaan.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011) LSBU GAMANA NUSANTARA

PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 7 of 20 |

- e. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian RAB maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kesesuaian dari nilai RAB.
- f. Dalam hal kontrak pekerjaan konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak sebagai sub penyedia jasa, maka besaran nilai penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- Dalam hal Penjualan tahunan digunakan lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi 9. maka penilaian kesesuaian nilai kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan pekerjaan utama (major item) yang disesuikan persentase nilai kontrak pada RAB.
- Dalam hal BUJK kualifikasi menengah yang tidak memperoleh penjualan 10. tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat.
- Hasil penilaian penjualan tahunan dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dilakukan sebagai berikut:
 - Penilaian Kemampuan keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada 1. neraca keuangan BUJK.
 - Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan 2. Usaha.
 - 3. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan 4. konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

| Kualifikasi | Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| | | |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 8 of 20 |

| Kecil | - Lebih besar atau sama dengan dari Rp. 300.000.000,- | | |
|----------|---|--|--|
| Menengah | - Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- | | |

- 5. Total Ekuitas dihitung dari:
 - Modal disetor
 - 2. Laba ditahan
 - 3. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
 - 4. Pos akun lain
- 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
- 7. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
- 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
 - 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 9 of 20 |

3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum untuk klasifikasi Bangunan Sipil adalah sebagai berikut :

| BUJK | TENAGA KERJA KONSTRUKSI | |
|-------|--|--|
| | | |
| Kecil | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi | |
| | b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha | |
| | c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti | |
| | ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan | |
| | kualifikasi tertinggi yang dimiliki | |
| | d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang | |
| | kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau | |
| | e. teknisi/analis | |
| | f. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU | |
| | g. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha | |
| | PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang | |
| | h. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) atau | |
| | teknisi/analis | |
| | i. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk | |
| | maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) | |
| | Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK | |
| | Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum dapat | |
| | dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan | |
| | sekolah menengah atas dengan pengalaman paling | |
| | sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah | |
| | kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi yang tercatat dalam | |
| | SIMPAN dan memiliki SKK | |
| | k. TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana | |
| | dimaksud pada huruf i atau yang memiliki SKK | |
| | konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 3 (tiga) harus | |
| | mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 5 | |
| | dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun | |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NÚSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 10 of 20 |

UMUM

Dalam hal:

- Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUJK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP untuk mengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi; atau
- 3. PJSKBU belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi.

maka PJSKBU harus memiliki:

- 1) surat keterangan/sertifikat pelatihan;
- 2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka1)

materi:

- a. kebijakan Jasa Konstruksi;
- b. administrasi Kontrak;
- c. persiapan Pelaksanaan Proyek;
- d. pelaksanaan proyek konstruksi;
- e. manajemen proyek konstruksi;
- f. manajemen pengusahaan;
- g. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- h. perpajakan;
- i. akuntansi;
- j. arus kas;
- k. surety bond; dan
- I. sistem manajemen mutu (SMM).
- 3) pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan pelatihan dengan

I.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 11 of 20 |

UMUM

periode waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum surat keputusan ini ditetapkan; dan

4) surat pernyataan kebenaran data pelatihan yang telah diikuti.

Dalam hal LSP pengampu sudah beroperasi maka PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf k wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Pekeriaan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Menengah

- 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
- b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
- c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
- d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau
- e. ahli muda

a.

f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 12 of 20 |

| | PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang |
|----|---|
| g. | kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau |
| | teknisi/analis |
| | 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. |

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFI | BIDANC | G KEAHLIAN |
|------------|---|--|
| KASI SBU | PJTBU | PJSKBU |
| BS011 | Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan | subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan |
| | pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. | pondasi. |

5. Dalam hal BUJK menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 13 of 20 |

6. Dalam hal BUJK menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut :

| No | Klasifikas i Tenaga Kerja | Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha | | |
|----|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | Konstruk si | | Kode | Judul | |
| 1 | Sipil | Sungai dan Pantai | BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | |
| | | | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | |
| | | | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | |
| 2 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | |
| | | | BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | |
| | | | BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | |
| | | | BS009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | |
| | | | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | |
| | | | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | |
| | | | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 14 of 20 |

| | NЛ | | N/I | |
|---|-----|---|-----|--|
| v | IVI | v | M | |

| | | | BS014 Konstruksi Bang | | | |
|---|-------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | BS015 | Sipil Pertambangan Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | | |
| | | BS017 Konst Sipil L | | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl jembatana | | |
| | | | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | | |
| | | | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | | |
| 3 | Sipil | Bangunan Pelabuhan | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | | |
| | | | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | | |
| | | BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | | | |
| | | BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | | | |
| | | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilita: Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | | | |
| | | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | | | |
| | | BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | | | |

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011) LSBU GAMANA NUSANTARA

PERSADA

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 15 of 20 |

- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

| Kualifikasi | Peralatan Utama |
|-------------|---|
| Kecil | - Paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi |
| Menengah | - Paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi |

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

| NO | SUBKLASIFI JENIS PERALATAN KASI SBU | | |
|----|-------------------------------------|---|--|
| | KASI SBU | Kecil | Menengah |
| 1 | BS011 | truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding | Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 16 of 20 |

| | mixer, | dewat | ering | pump, |
|--|----------|------------|----------|----------|
| | floating | crane, | crane ir | nstaller |
| | vertical | drain, | tug | boat, |
| | dragline |) <u>.</u> | | |
| | | | | |

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

Kualifikasi Kecil

| No. Jenis Alat Dapat Digu | | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | Usaha |
| 1 | air compressor | BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, |
| ' | air compressor | BS011, BS012 |
| 2 | Alat Berat Konstruksi | BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, |
| _ | Alat Delat Noristiansi | BS011, BS012 |
| 3 | crawler crane | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, |
| | oramor orano | BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, |
| | | BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |
| 4 | crew boat | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, |
| | | BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, |
| | | BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |
| 5 | forklift | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, |
| | | BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, |
| | form and all all and a | BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |
| 6 | formwork pier head | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, |
| | | BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, |
| | | BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |
| 7 | gantry launcher | BS002, BS004, BS010, BS011, BS012 |
| 8 | generator set | BS002, BS004, BS010, BS011, BS012 |
| 9 | hydraulic breaker | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, |
| | | BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, |
| | | BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |
| | I | I |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

UMUM

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 17 of 20 |

| 10 | hydraulic drilling machine | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |
|----|-------------------------------|---|
| 11 | video camcorder (handycam) | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017 |

Kualifikasi Menengah

| No. | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha |
|-----|-------------------|---|
| | | Usana |
| 1 | concrete pump | BS001, BS002, BS003, BS004, BS011, BS012, BS019 |
| 2 | vibro hammer | BS004, BS005, BS006, BS007, BS020, BS010, BS011, BS012 |
| 3 | excavator | BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019 |
| 4 | motor grader | BS001, BS002, BS003, BS004, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS019 |
| 5 | wheel loader | BS001, BS002, BS003, BS004, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019 |
| 6 | bulldozer | BS001, BS002, BS003, BS004, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019 |
| 7 | pad foot roller | BS001, BS002, BS003, BS004, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018 |
| 8 | sheep foot roller | BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012, BS019 |



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011)

LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 18 of 20 |

| | | T |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| 9 | vibro roller | BS001, BS002, BS003, BS004, BS006, |
| | | BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, |
| | | BS016, BS017, BS018, BS019, |
| 10 | mobile crane | BS001, BS004, BS005, BS006, BS020, |
| | | BS010, BS011, BS012 |
| 11 | pulvi mixer | BS001, BS010, BS011, BS012 |
| 12 | power shovel | BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, |
| | | BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, |
| | | BS017, BS018 |
| 13 | crawler crane | BS002, BS003, BS007, BS008, BS009, |
| | | BS010, BS011, BS012 |
| 14 | pile driving machine | BS002, BS003, BS005, BS006, BS007, |
| | | BS008, BS009, BS010, BS011, BS012, |
| | | BS014, BS015, BS016, BS017, BS018 |
| 15 | floating excavator | BS004, BS010, BS011, BS012 |
| 16 | soil stabilize | BS004, BS010, BS011, BS012 |
| 17 | floating crane | BS008, BS009, BS011, BS012 |
| 18 | tug boat | BS008, BS009, BS011, BS012 |
| 4.0 | | D0040 D0044 D0040 |
| 19 | kapal keruk | BS010, BS011, BS012 |
| 20 | dragline | BS010, BS011, BS012, BS014, BS015 |
| 21 | dewatering pump | BS011, BS012 |
| 22 | crane installer vertical drain | BS011, BS012 |

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.5. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
 - 1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN

| (BS011) | |
|-----------------------|--|
| LSBU GAMANA NUSANTARA | |
| PERSADA | |

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 19 of 20 |

- **UMUM**
- b. Masa berlaku sertifikat
- c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
- Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) 2. penilaian kesesuaian huruf a merupakan lembaga diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari : 3.
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

- Dalam hal belum memiliki Sertifikasi penerapan SMAP atau Dokumen 4. penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
- Hasil penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan 5. (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 5.6. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - Hasil Penilaian Kesesuaian dan a.
 - Rekomendasi. b.



KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (BS011) LSBU GAMANA NUSANTARA

PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|-----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| 111 | 00 (00 |